



PERATURAN LURAH BAWURAN

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

KALURAHAN BAWURAN

KAPANEWON PLERET

KABUPATEN BANTUL

Alamat : Tegalrejo, Bawuran, Pleret, Bantul, Yogyakarta 55791

Email: desa.bawuran@bantulkab.go.id



LURAH BAWURAN
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN LURAH BAWURAN
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BAWURAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, serta Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa perlu ditetapkan tata cara pendataan, verifikasi, validasi dan penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Lurah.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Bawuran Kapanewon Pleret Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Bawuran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 10);

14. Peraturan Lurah Bawuran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bawuran Tahun Anggaran 2023 (Berita Kalurahan Bawuran Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH BAWURAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Pleret.
4. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
5. Kalurahan adalah Kalurahan Bawuran.
6. Kewenangan kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kalurahan.
7. Pemerintahan kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah kalurahan adalah lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh lurah dan Bamuskal dan ditetapkan dengan peraturan kalurahan.

12. Prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
15. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin di Kalurahan Bawuran yang menerima BLT-Desa yang merupakan hasil keputusan musyawarah kalurahan dan ditetapkan ke dalam Peraturan Lurah Bawuran.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan kewenangan kalurahan;
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (3) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

Pasal 3

BLT-Desa diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebagai sasaran keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 diprioritaskan dari keluarga miskin yang berdomisili di kalurahan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Lurah dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa berdasarkan kriteria:
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - e. Masuk kriteria miskin ekstrem tetapi belum terdaftar dalam desil 1 sampai desil 4.
- (4) Daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan peraturan lurah;
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah calon keluarga penerima manfaat.
- (6) Lurah menetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari daftar calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) dengan keputusan lurah;
- (7) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (6) disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan;
- (8) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Lurah melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.

BAB III
PENDATAAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan sosialisasi kepada dukuh dan ketua rukun tetangga tentang rencana pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kebijakan umum BLT-Desa, kriteria calon keluarga penerima manfaat, data desil 1 sampai dengan desil 4, tahapan dan jadwal pendataan, besaran dan penyaluran BLT-Desa.

Pasal 6

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat carik;
 - b. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.

Pasal 7

- (1) Tim pendataan melakukan pendataan di setiap padukuhan oleh tim pendataan untuk menemukan data keluarga miskin yang belum terdaftar (exclusion error) dan pencermatan data desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4 yang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempedomani ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) dan (3);
- (3) Hasil pendataan sebagaimana ayat (1) dan (2) diisikan dalam form pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana lampiran 1 dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 8

- (1) Tim pendataan melakukan verifikasi lapangan terhadap seluruh calon keluarga penerima manfaat hasil pendataan sebagaimana diatur pada pasal 7;

- (2) Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengkonfirmasi kesesuaian data pendukung sebagaimana terdapat pada desil 1 sampai dengan desil 4 dengan kondisi nyata calon keluarga penerima manfaat;
- (3) Pelaksanaan verifikasi lapangan menggunakan form verifikasi sebagaimana lampiran 2 dari Peraturan Lurah ini;
- (4) Setelah melakukan verifikasi lapangan, form verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditandatangani oleh calon keluarga penerima manfaat, ketua rukun tetangga atau dukuh dan nama tim pendataan;
- (5) Ketua tim pendataan menyusun berita acara verifikasi lapangan untuk diserahkan kepada Lurah;
- (6) Lurah dapat meminta kepada Tim Pendataan untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang dianggap kurang sesuai dan atau meragukan;
- (7) Lurah menyampaikan berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa untuk dilakukan validasi dan penetapan melalui musyawarah kalurahan;
- (8) Bamuskal menyelenggarakan musyawarah kalurahan selambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya berita acara dan data verifikasi calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa dari Lurah.

Pasal 9

- (1) Musyawarah kalurahan dilaksanakan oleh Bamuskal untuk melakukan validasi terhadap setiap data calon keluarga penerima manfaat yang diserahkan oleh Lurah;
- (2) Validasi data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kepada tim pendata, dukuh dan ketua rukun tetangga sesuai wilayah tempat tinggal calon keluarga penerima manfaat.
- (3) Dalam hal validasi telah menunjukkan kesesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, nama-nama calon keluarga penerima manfaat dimasukkan dalam form sebagaimana lampiran 3 Peraturan Lurah ini.
- (4) Dalam hal validasi menunjukkan ketidaksesuaian antara data dengan hasil konfirmasi ulang, Bamuskal meminta tim pendataan untuk menambahkan data baru sepanjang masih terdapat calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria yang berlaku.
- (5) Hasil validasi calon keluarga penerima manfaat ddituangkan didalam berita acara musyawarah kalurahan yang dilampiri dengan data by name by address calon keluarga penerima manfaat;

- (6) Data calon keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dan menjadi lampiran yang tidak terpisah dengan Peraturan Lurah ini.

Pasal 10

- (1) Lurah menetapkan by name by address keluarga penerima manfaat BLT-Desa dengan Keputusan Lurah;
- (2) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan kalurahan dan secara proporsional mempertimbangkan jumlah miskin ekstrem di kalurahan;
- (3) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (4) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (5) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (6) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BLT-DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan cara non-tunai (*cash less*) setiap bulan selama 12 bulan;
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal;
- (3) Setiap KPM wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada saat penerimaan BLT Desa bulan ke satu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di : Bawuran
Pada tanggal : 18 Januari 2023

LURAH BAWURAN,

TTD

SUPARDIONO

Diundangkan di : Bawuran
Pada tanggal : 18 Januari 2023

CARIK BAWURAN

TTD

ISNANDAR HADI

BERITA KALURAHAN BAWURAN TAHUN 2023 NOMOR 1

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

2. n. CARIK BAWURAN

u.b. Kepala Urusan Pangripta



Lampiran Peraturan Lurah Bawuran
 Nomor 1 Tahun 2023
 Tentang : penetapan Keluarga Penerima
 Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 Dana Desa Tahun 2023

NO	KK	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELA MIN 1=LAKI -LAKI 2=PERE MPUAN	TANGGAL LAHIR FORMAT HH/BB/TTTT	UMUR	ALAMAT	RT	R W	Pekerjaan 1=petani pemilik lahan 2=petani penggarap penyewa 3=buruh tani 4= nelayan pemilik perahu 5=nelayan penyewa perahu 6=buruh nelayan 7=buruh pabrik 8=guru sekolah umum 9=guru agama 10=pedagang barang 11=pedagang makanan	DESIL 1.Desil 1 2.Desil 2 3.Desil 3 4.Desil 4 5.Non Desil	Kriteria BLT PMK 1.kehilangan mata pencaharian 2.memiliki anggota yang rentan sakit menahun kronis atau difabel 3.tidak menerima bantuan social program keluarga harapan 4.rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia	Kriteria BLT Kemendes 1.masuk DTKS belum dapat JPS (tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako kartu pra kerja, bansos tunai dan program bansos pemerintah lainnya 2.belum terdata DTKS 3.kehilanagn pekerjaan 4.punya penyakit krosnis /menahun/difabel	Mekanism e Penyaluran 1.Tunai 2.Transfer (cashless)
1		8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19
1	3402130509030366	3402137112600012	SUKINAH	2	31/12/1960	62 Tahun	BAWURAN I	1		99	1	3	1	
2	3402130206210007	3402137112690053	RAMIYEM	2	31/12/1969	53 Tahun	BAWURAN I	1		99	2	3	1	
3	3402131004120012	3402120412600002	SLAMET	1	04/12/1960	62 Tahun	BAWURAN I	3		99	2	3	1	
4	3402131510120014	3402137112500026	DALIYEM	2	31/12/1950	72 Tahun	BAWURAN I	3		99	1	2	4	
5	3402132207070008	3402137112470058	NY SAMINEM	2	31/12/1947	75 Tahun	BAWURAN I	4		99	1	2	4	
6	3402131909060026	3402133112590076	WAKIJO	1	31/12/1959	63 Tahun	BAWURAN I	4		99	1	2	4	
7	3402131609030403	3402133112510011	KISMADI	1	31/12/1951	71 Tahun	BAWURAN I	5		99	1	3	1	
8	3402130707110003	3402137112620046	LASIYEM	2	31/12/1962	60 Tahun	BAWURAN I	6		99	1	2	4	
9	3402130609030011	3402133112510007	NARDIUTOMO ALIAS DJEMIRIN	1	31/12/1951	71 Tahun	BAWURAN II	1		99	1	2	4	
10	3402131101110007	3402134902730002	NURKHOTIMAH	2	09/02/1973	49 Tahun	BAWURAN II	2		99	2	3	1	
11	3402131709030273	3402137112420026	Ny.MURYANI/NGADIYE M	2	31/12/1942	80 Tahun	BAWURAN II	3		99	1	2	4	

12	3402131510120020	3402137112440021	WITO PAWIRO/NGADIYEM	2	31/12/1944	78 Tahun	BAWURAN II	4		99	1	2	4	
13	3402131709030326	3402133112360017	HARJO SUPRAPTO	1	31/12/1936	86 Tahun	BAWURAN II	4		99	1	3	1	
14	3402131709030360	3402132712640001	SOKIDI	1	27/12/1964	58 Tahun	BAWURAN II	5		99	2	3	2	
15	3402130704210002	3402137112599032	MURJINEM	2	31/12/1959	63 Tahun	BAWURAN II	5		99	1	3	1	
16	3402132004050001	3402130101540003	MUJIYONO	1	01/01/1954	69 Tahun	BAWURAN II	6		99	2	3	2	
17	3402131203200006	3402122505870002	WAHYU FITRIANTO	1	25/05/1987	35 Tahun	JAMBON	1		99	2	3	3	
18	3402130110030069	3402133112560028	SUTRISNO GINO	1	31/12/1956	66 Tahun	JAMBON	2		99	2	3	3	
19	3402130805140002	3402131401830001	SUYATNO	1	14/01/1983	40 Tahun	JAMBON	2		99	2	4	3	
20	3402131704840001	3402131704840001	BUDI CAHYONO	1	17/04/1984	38 Tahun	JAMBON	3		99	2	2	3	
21	3402131709030122	3402135803790002	SUWARNI	2	18/03/1979	43 Tahun	JAMBON	4		99	2	3	3	
22	3402130110030029	3402133112590041	SAMIDI	1	31/12/1959	63 Tahun	JAMBON	4		99	2	4	3	
23	3402132812150002	3402135208650001	SUPARTI	2	12/08/1965	57 Tahun	KEDUNGPRING	1		99	2	4	3	
24	3402132705100002	3402132112820005	HERLANGGA SUSILO PUTRO	1	21/12/1982	40 Tahun	KEDUNGPRING	1		99	3	3	2	
25	3402132409180004	3402136806780001	ISROPIAH	2	28/06/1978	44 Tahun	KEDUNGPRING	2		99	3	3	3	
26	3402131507090002	3402136604810002	KAMINEM	2	26/04/1981	41 Tahun	KEDUNGPRING	2		99	3	3	1	
27	3402131610030048	3402133112360024	SOKARJO	1	31/12/1936	86 Tahun	KEDUNGPRING	3		99	2	4	3	
28	3402130209160003	3402132005890006	ANDRIYANTO	1	20/05/1989	33 Tahun	KEDUNGPRING	4		99	2	4	3	
29	3402130809030026	3402134212640001	GIYARTI	2	02/12/1964	58 Tahun	SANAN	1		99	1	1	1	
30	3402130809030008	3402135010640001	MURYANTI	2	10/10/1964	58 Tahun	SANAN	1		99	2	2	2	
31	3402131101040053	3402137112650061	SRI SUPRAPTI	2	31/12/1965	57 Tahun	SANAN	2		99	2	3	1	
32	3402130809030042	3402136911690001	SUMIYATI	2	29/11/1969	53 Tahun	SANAN	3		99	1	3	1	
33	3402132709220001	1502195311820001	MUJANAH	2	13/11/1982	40 Tahun	SANAN	4		99	1	2	1	
34	3402130809030056	3402131312590001	TUKIRAH	1	13/12/1959	63 Tahun	SANAN	5		99	1	3	1	
35	3402130809030059	3402134203590002	SARTINI	2	02/03/1959	63 Tahun	SANAN	5		99	2	3	1	
36	3402131604050001	3402131009540004	SULAWAIDI	1	10/09/1954	68 Tahun	SANAN	6		99	1	2	1	
37	3402130311210005	3402130607970001	HENDI ROFIQO	1	06/07/1997	25 Tahun	SANAN	6		99	1	1	1	
38	340213171109002	3402131604790001	SUHERDI	1	16/04/1979	43 Tahun	SANAN	7		99	1	3	1	
39	3402131406120004	3402130807810001	SUMADI	1	08/07/1981	41 Tahun	SENTULREJO	2		14	2	3	1	
40	3402132103120001	3402131303840002	MARIYANTO	1	13/03/1984	38 Tahun	SENTULREJO	3		99	2	3	1	
41	3402131709030199	3402130105810001	WAGINO	1	01/05/1981	41 Tahun	SENTULREJO	3		99	2	3	1	
42	3402132504190004	3402137112490019	SANIYEM	2	31/12/1949	73 Tahun	SENTULREJO	4		99	2	4	1	
43	3402132703140002	3403013112710016	GIMIN	1	31/12/1971	51 Tahun	SENTULREJO	4		99	1	1	3	
44	3402130609030140	3402134607640001	PARINTEN	2	06/07/1964	58 Tahun	SENTULREJO	1		99	2	4	1	

45	3402130710130002	3402131407870001	ENDRI ARIF SANTOSO	1	14/07/1987	35 Tahun	TEGALREJO	1		99	1	3	1,2	
46	3402132012050004	3402133112510047	SARWADI	1	31/12/1951	71 Tahun	TEGALREJO	1		14	1	3	1,2	
47	3402132610030008	3402131504690003	SUGIYONO	1	15/04/1969	53 Tahun	TEGALREJO	2		99	2	3	1,2	
48	3402131010030047	3402133112610032	PONIJAN	1	31/12/1961	61 Tahun	TEGALREJO	3		99	2	3	1,2	
49	3402133012210005	3323096508840002	NUR KASANAHA	2	25/08/1984	38 Tahun	TEGALREJO	3		14	1	3	1,2	
50	3402132803160004	3404077112620094	NGADIYEM	2	31/12/1962	60 Tahun	TEGALREJO	3		99	2	3	1,2	
51	3402131010030078	3402137112470020	NAHARI MASIYEM	2	31/12/1947	75 Tahun	TEGALREJO	4		99	1	3	1,2	
52	3402132206050012	3402133112590069	SUKARJO	1	31/12/1959	63 Tahun	TEGALREJO	4		99	2	3	1,2	

LURAH BAWURAN


TTD

SUPARDIONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

u.b. CARIK BAWURAN

u.b. Kepala Urusan Pangripta



AGUS RAHARJO, ST.